



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR : 66/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota . . .

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan . . .

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Sekretariat PPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Januari 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. P. KILOK

SOPHIA M. DJAMI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : 66/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
KOTA WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA KALIMBU KUNI

No.	N A M A	L\P	J A B A T A N
1.	MARIANA MAGI DIALA NONO	P	SEKRETARIS PPS
2.	YANTI KARIAM	P	STAF URUSAN TATA USAHA,KEUANGAN DAN LOGISTIK
3.	HERYANTO M. LERO	L	STAF URUSAN TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN

B. KELURAHAN KAMPUNG BARU

No.	N A M A	L\P	J A B A T A N
1.	YERMIAS GHUDI, A.Md	L	SEKRETARIS PPS
2.	NI KADE M.S.W.ADNYANA,S.Ip	P	STAF URUSAN TATA USAHA,KEUANGAN DAN LOGISTIK
3.	AGUS LODA GIKU	L	STAF URUSAN TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN

C. KELURAHAN KAMPUNG SAWAH

No.	N A M A	L\ P	J A B A T A N
1.	CINDY CHRISTY C.KIUK, S.Ip	P	SEKRETARIS PPS
2.	BERTOLOMEUS BESU	L	STAF URUSAN TATA USAHA,KEUANGAN DAN LOGISTIK
3.	YASINTA LUSIA MALO	P	STAF URUSAN TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN

D. DESA KODAKA

No.	N A M A	L\ P	J A B A T A N
1.	MARTEN DJAGA TARAWATU	L	SEKRETARIS PPS
2.	PUNTRINI INA LERO	P	STAF URUSAN TATA USAHA,KEUANGAN DAN LOGISTIK
3.	ESTIANA NODU RINGU	P	STAF URUSAN TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN

E. KELURAHAN KOMERDA

No.	N A M A	L\ P	J A B A T A N
1.	JAMES Y. NDAPAOLE, S.STP	L	SEKRETARIS PPS
2.	DORKAS D. PORO, A.Md	P	STAF URUSAN TATA USAHA,KEUANGAN DAN LOGISTIK
3.	SAMUEL NANI BATA, A.Md	L	STAF URUSAN TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN

F. DESA LAPALE

No.	N A M A	L\ P	J A B A T A N
1.	YUDAS MOTO DIMU	L	SEKRETARIS PPS
2.	MELIN NIJA JALA	P	STAF URUSAN TATA USAHA,KEUANGAN DAN LOGISTIK
3.	MALANTON M. KANISA	L	STAF URUSAN TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN

G. KELURAHAN MALITI

No.	N A M A	L\P	J A B A T A N
1.	YULIANA IDA DAPAWOLE, S.Ip	P	SEKRETARIS PPS
2.	HELIYANI R.A.G.YEWANG, A.Md	P	STAF URUSAN TATA USAHA,KEUANGAN DAN LOGISTIK
3.	ANDI SALMAN	L	STAF URUSAN TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN

H. DESA MODU WAIMARINGU

No.	N A M A	L\P	J A B A T A N
1.	KALEKA NGONGO		SEKRETARIS PPS
2.	YULIANA S. KADI, SPd		STAF URUSAN TATA USAHA,KEUANGAN DAN LOGISTIK
3.	MARTEN TENA GOPA, SP		STAS URUSAN TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN

I. KELURAHAN PADA EWETA

No	N A M A	L\P	J A B A T A N
1.	FRENGKY N. AWANG, S.Ip.M.Si	L	SEKRETARIS PPS
2.	CORNELIA M. RAMBADETA, A.Md	P	STAF URUSAN TATA USAHA,KEUANGAN DAN LOGISTIK
3.	NOVIANA R. K. DALUOKA, A.Md	P	STAF URUSAN TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN

J. DESA PUU MAWO

No.	N A M A	L\P	J A B A T A N
1.	ALEX MOTO BULU	L	SEKRETARIS PPS
2.	CORNELIA W.N. LIAWAT	P	STAF URUSAN TATA USAHA,KEUANGAN DAN LOGISTIK
3.	NGILA KABOGORA,SP	L	STAF URUSAN TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN

K. DESA SOBARADE

No.	N A M A	L\P	J A B A T A N
1.	KURI BILI	L	SEKRETARIS PPS
2.	THOMAS DASALAKU	L	STAF URUSAN TATA USAHA,KEUANGAN DAN LOGISTIK
3.	SAMUEL S. LEGO	L	STAF URUSAN TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN

L. DESA TEBARA

No.	N A M A	L\P	J A B A T A N
1.	MARTHEN R. BIRA	L	SEKRETARIS PPS
2.	APRIYANTO LERO	L	STAF URUSAN TATA USAHA,KEUANGAN DAN LOGISTIK
3.	YAKOBUS T. NIGA	L	STAF URUSAN TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN

M. KELURAHAN WAILIANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DADA TUWA	P	SEKRETARIS PPS
2.	ASTINA	P	STAF URUSAN TATA USAHA,KEUANGAN DAN LOGISTIK
3.	YAKUB MALO DAPA, SH	L	STAF URUSAN TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SOPHIA MARLINDA DJAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. P. KILOK

